



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/1/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Ahmad Syaikhu
- b. Pekerjaan : Anggota DPR RI/Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :



2. a. Nama : Aboe Bakar
- b. Pekerjaan : Anggota DPR RI/ Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :

yang memberikan kuasa kepada,

1. Zainudin Paru, S.H., M.H.
2. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.
3. Ruli Margianto, S.H.
4. Anggi Aribowo, S.H., M.H.
5. Mansur Naga, S.H.
6. Harimuddin, S.H.
7. Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H.
8. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.

9. Arah Madani, S.H.

10. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jl. TB Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor kontak 08126791240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Januari 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Ketua Hasyim Asy'ari yang berkedudukan di DKI Jakarta, dengan alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, nomor telepon 021-31937223 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
2. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom
3. Betty Epsilon Idroos, M.Si.
4. Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
5. August Mellaz, S.E.
6. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
7. Bernad D Sutrisno
8. Eberta Kawima
9. Sigit Joyowardono
10. Andi Krisna
11. Rizki Indah Susanti
12. Tunjung Yulianto
13. Muhtar Said
14. Setya Indra Arifin
15. Ahmad Wildan Sukhoyya
16. Muhammad Nauvan Faikar
17. Edho Rizky Ermansyah
18. Muhammad Zaid
19. Mohammad Fadilah



20. Yakin Mashuri
21. Luqman Hakim
22. Aang Kunaifi
23. Dwi Putra N
24. Tota Pasaribu
25. Fakhrol Huda
26. Sri Ampini
27. Ardila Fitriani
28. Retno K
29. Yulia Sari
30. Juned
31. Pinto O. Barus
32. Tri Juninisvianty
33. Annette Lusy Handayani
34. Wawan Gunawan
35. Andi Prasetyo
36. Ervan Dony Ermansyah
37. Chairunisa
38. Anindita Pratitaswari
39. Rizka Threesea Khumala
40. Ayutya Triadindawathy
41. Zakaria Abdul Gani
42. Mega Sonia Putri
43. An Nisaa' Nurawalin Sulistyo
44. Herman Pamuji
45. Praise Junta WSS
46. Muhammad Alwy Zain Holle
47. Meike Indriani
48. Nurul Huda
49. Diah Ayu Prabawatiningbudi
50. Dorothea Ajeng Puspitowati



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Anggota KPU RI, dan Pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU RI yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, nomor telepon 021-31937223 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/HK.06.3-SU/07/2024

tanggal 22 Januari 2024 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 dan Senin, tanggal 22 Januari 2024 dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 001/PS.REG/BAWASLU/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon bersedia memperbaiki kelengkapan dokumen administrasi calon tetap anggota DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama:
 - a. H. Amsal Nasution, B.Eng, Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;
 - b. Sigit Hendro Mujiono, Nomor Urut 6, Daerah Pemilihan Sumatera Utara III; dan
 - c. Anwar Zailani, S.Si, Nomor Urut 10, Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.
2. Bahwa penyampaian perbaikan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud angka 1 di atas diserahkan Pemohon kepada Termohon paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung setelah putusan kesepakatan dibacakan.
3. Bahwa Termohon akan menindaklanjuti penyampaian perbaikan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Totok Hariyono**, 3) **Puadi**, 4) **Lolly Suhenty** 5) **Herwyn J.H Malonda** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Totok Hariyono**, 3) **Puadi** masing-masing sebagai ketua dan anggota majelis serta dibantu oleh Threes Angeline Tampubolon sebagai sekretaris.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

TOTOK HARIYONO

Ttd

RAHMAT BAGJA

Ttd

PUADI

SEKRETARIS

Ttd

THREES ANGELINE TAMPUBOLON
NIP. 198810212014032002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS


THREES ANGELINE TAMPUBOLON
NIP. 198810212014032002